



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kevin Bin Reza (Alm);
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru Meral, Kelurahan Sungai Pasir
Kecamatan Meral Kab.Karimun/ Belakang Asrama
Kantor Bea dan Cukai (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dkk Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH Sado) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No. 10,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 020/LBH-SADO/SK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN Bin REZA (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEVIN Bin REZA (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus No.Pol : BP 2524 UK warna silver;**(Dikembalikan kepada Saksi korban NURAINI)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KEVIN Bin REZA (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Hotel Wiko Tg. Balai Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa selesai bermain internet di inferium dan ingin pulang kerumah dengan berjalan kaki saat sampai di simpang tiga, terdakwa pergi ke parkiran Hotel Wiko dan sesampai di parkiran Wiko terdakwa melihat Saksi **HERDI RAIS Bin RAIS** baru sampai dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus No.Pol : BP 2524 UK warna silver di parkiran tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi **HERDI RAIS Bin RAIS** masuk kedalam Hotel Wiko lalu terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kuncinya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sambil melihat disekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus No.Pol : BP 2524 UK warna silver dan membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor dari parkiran hotel wiko, terdakwa pun pulang kerumah.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi **NURAINI** sebagai pemilik yang sah dan terdakwa berada disana tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk bisa menggunakan sepeda motor dalam kegiatan dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi **NURAINI** sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KEVIN Bin REZA (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Hotel Wiko Tg. Balai Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa selesai bermain internet di inferium dan ingin pulang kerumah dengan berjalan kaki saat sampai di simpang tiga, terdakwa pergi ke parkiran Hotel Wiko dan sesampai di parkiran Wiko terdakwa melihat Saksi **HERDI RAIS Bin RAIS** baru sampai dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus No.Pol : BP 2524 UK warna silver di parkiran tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi **HERDI RAIS Bin RAIS** masuk kedalam Hotel Wiko lalu terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kuncinya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sambil melihat disekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus No.Pol : BP 2524 UK warna silver dan membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor dari parkiran hotel wiko, terdakwa pun pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi **NURAINI** sebagai pemilik yang sah.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk bisa menggunakan sepeda motor dalam kegiatan dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi **NURAINI** sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herdi Rais Bin Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun Saksi Nuraini kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi : BP 2524 UK warna silver.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Saksi dari oriental pergi ke Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi : BP 2524 UK warna silver milik Saksi Nuraini. Sesampainya di parkiran Hotel Wiko, Saksi memarkirkan sepeda motor dalam kondisi kunci kontak tergantung dimotor lalu Saksi masuk kedalam pujasera Hotel Wiko menjumpai teman Saksi. Setelah 5 (lima) menit Saksi kembali keparkiran dan melihat sepeda motor yang Saksi bawa diparkiran Hotel Wiko telah hilang;

- Bahwa Saksi mencoba mencarinya di sekitar parkiran namun tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara pelaku mengambil sepeda motor yang Saksi bawa;

- Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor diparkiran Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun kunci kontak dalam keadaan tergantung di sepeda motor karena Saksi pergi ke hotel wiko hanya sebentar saja;



- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil sepeda motor yang Saksi bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan No.Pol : BP 2524 UK warna silver milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi diberitahu oleh saudara HERDY RAIS bahwa sepeda motor saksi telah hilang di parkiran Hotel Wiko, kemudian Saksi pergi bersama Saksi Herdy Rais mencari keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian pada tanggal 25 November 2020 sekira jam 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Herdy Rais yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dan saksi disuruh ke Polres karimun untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herdy Rais, saat memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun yang mana kunci kontak tergantung di sepeda motor karena Saksi Herdy Rais hanya pergi sebentar meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil sepeda motor yang Saksi bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Saksi Nuraini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan No.Pol : BP 2524 UK warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraini pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 02.00 wib di parkiran Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi bermain warnet imperium dan sekira jam 00.00 WIB Terdakwa selesai bermain Terdakwa keluar dari warnet tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga, Terdakwa pergi ke parkiran Hotel Wiko dan sesampainya di parkiran Hotel Wiko Terdakwa melihat Saksi Herdy Rais memarkirkan sepeda motornya di parkiran tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat disekitar tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor dari parkiran hotel wiko, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi jalan-jalan dan pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi ketempat permainan billiar yang ada di jalan A Yani Kolong, depan Morning Bakery. Ditempat tersebut, seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan kemudian laki – laki tersebut mengatakan bahwa sepeda motor yang yang Terdakwa ambil diparkiran hotel wiko tersebut adalah sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa dibawa kepihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraini, niat Terdakwa timbul karena melihat kunci dari sepeda motor masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi: BP 2524 UK warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi bermain warnet imperium dan sekira jam 00.00 WIB Terdakwa selesai bermain Terdakwa keluar dari warnet tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga, Terdakwa pergi ke parkiran Hotel Wiko dan sesampainya di parkiran Hotel Wiko Terdakwa melihat Saksi Herdy Rais memarkirkan sepeda motornya di parkiran tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat disekitar tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor dari parkiran hotel wiko, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Saksi Herdy Rais dari oriental pergi ke Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi : BP 2524 UK warna silver milik Saksi Nuraini. Sesampainya di parkiran Hotel Wiko, Saksi memarkirkan sepeda motor dalam kondisi kunci kontak tergantung dimotor lalu Saksi Herdy Rais masuk kedalam pugasera Hotel Wiko menjumpai temannya. Setelah 5 (lima) menit Saksi kembali keparkiran dan melihat sepeda motor yang Saksi bawa diparkiran Hotel Wiko telah hilang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



- Bahwa kerugian yang Saksi Nuraini alami sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NO. REG. PERKARA: PDM- 03/Eoh.2/01/2021 yaitu Terdakwa Kevin Bin Reza (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian



mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi bermain warnet imperium dan sekira jam 00.00 WIB Terdakwa selesai bermain Terdakwa keluar dari warnet tersebut dengan berjalan kaki. Sesampainya di simpang tiga, Terdakwa pergi ke parkiran Hotel Wiko dan sesampainya di parkiran Hotel Wiko Terdakwa melihat Saksi Herdy Rais memarkirkan sepeda motornya di parkiran tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat disekitar tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor dari parkiran hotel wiko, Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nuraini yang dibawa Saksi Herdy Rais menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang Saksi Nuraini yang dibawa Saksi Herdy Rais tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Di waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut berbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Saksi Nuraini yang dibawa Saksi Herdy Rais pada pukul 02.00 WIB merupakan masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nuraini yang dibawa Saksi Herdy Rais yang terparkir diparkiran Hotel Wiko yang mana Hotel Wiko bukanlah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sub unsur rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak”** tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 yaitu unsur “barang siapa” dan Ad.2 yaitu unsur, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidaritas sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur Ad.1 yaitu unsur “barang siapa” dan Ad.2 yaitu unsur, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah yang adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi: BP 2524 UK warna silver yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Nuraini yang telah Terdakwa ambil maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nuraini mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Bin Reza (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kevin Bin Reza (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Plus dengan Nomor Polisi: BP 2524 UK warna silver

Dikembalikan kepada Saksi Nuraini;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)